



BUPATI ACEH JAYA

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN RUMAH BAITUL MAL KABUPATEN ACEH JAYA KEPADA MUALLAF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meringankan beban dan mempercepat proses pembangunan kehidupan sosial kemasyarakatan bagi muallaf dapat diberikan bantuan berupa rumah tempat tinggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Rumah Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya kepada Muallaf;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
- Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang
12. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Jaya;
- Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2015 tentang
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;
- Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang
14. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati aceh Jaya Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN RUMAH BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH JAYA KEPADA MUALLAF**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Baitul Mal Kabupaten adalah Lembaga Daerah Keistimewaan Aceh Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan harta Agama dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat, serta menjadi wali/wali pengawas berdasarkan Syariat Islam yang berkedudukan pada tingkat Kabupaten, Kemukiman dan Gampong.
6. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten adalah Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pemberi pelayanan administratif kepada Baitul Mal Kabupaten.
7. Infaq adalah sejumlah harta ummat Islam yang dikeluarkan untuk kepentingan Agama berdasarkan Syariat Islam.
8. Bantuan Rumah Baitul Mal adalah pemberian berupa uang/barang dari Pemerintah Kabupaten kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, yang dikelola langsung oleh Baitul Mal Kabupaten;
9. Kepala Baitul Mal adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten.
10. Tim Penilai adalah tim akurasi Baitul Mal Kabupaten untuk melakukan penilaian terhadap kelayakan penerima Bantuan Rumah Baitul Mal sekaligus melakukan pengawasan terhadap kemajuan kegiatan pembangunan.
11. Muallaf adalah individu non muslim yang kemudian memeluk agama islam dengan perantara mengucap dua kalimah syahadah.

12. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Geutjhik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Geutjhik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
14. Sekretaris Gampong adalah Sekretaris Gampong yang dipilih.
15. Kepala Dusun adalah Kepala dari Dusun yang merupakan bagian wilayah Gampong.
16. Kepala Tukang adalah orang yang mengatur dan melaksanakan pekerjaan secara teknis pembangunan rumah bantuan Baitul Mal.
17. Tenaga Kerja adalah Sekumpulan orang yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Rumah Bantuan Baitul Mal.

BAB II TUJUAN PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan mengatur mekanisme pemberian Bantuan Rumah Baitul Mal yang bersumber dari dana infaq kepada muallaf.

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Kriteria Penerima Bantuan Rumah Baitul Mal adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga (KK) Aceh Jaya atau identitas diri yang berlaku;
 - b. Muallaf yang telah menikah;
 - c. Kepala keluarga/anggota keluarga mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak;
 - d. Memiliki tanah atas nama pribadi yang dibuktikan dengan Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Lainnya;
 - e. Muallaf yang belum memiliki rumah pribadi atau memiliki rumah yang tidak layak huni; dan
- (2) Pemberian bantuan diutamakan kepada muallaf miskin yang telah menikah dan memiliki banyak anggota keluarga dalam tanggungjawabnya.

BAB IV BESARAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Besaran bantuan bagi penerima bantuan sebesar Rp. 70.000.000,- (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*) untuk 1 (*satu*) unit.
- (2) Jika terjadi perubahan harga barang bangunan yang signifikan dan perubahan ongkos kepala tukang dan tenaga kerja maka besaran bantuan disesuaikan dengan harga barang pada tahun tersebut atau paling tinggi Rp. 70.000.000,- (*Tujuh Puluh Juta Rupiah*) untuk 1 (*satu*) unit.



BAB V PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan bantuan rumah kepada penerima bantuan dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya dalam melakukan pengelolaan bantuan dibantu oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal.

Pasal 6

- (1) Pengelola dana bantuan rumah terdiri dari Penanggung Jawab dan Pelaksana Harian.
- (2) Penanggung Jawab adalah Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Evaluasi dan Pelaporan, melibatkan unsur Sekretariat Baitul Mal.
- (3) Pelaksana Harian terdiri dari Geutjihik, Sekretaris Gampong, Kepala Dusun, Penerima Bantuan, Kepala Tukang dan Tenaga Kerja.
- (4) Tim Pengelola Bantuan Rumah Baitul Mal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya.

BAB VI MEKANISME PENGAJUAN DAN PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Bantuan Rumah kepada Kepala Baitul Mal dengan melampirkan :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) atau identitas lain yang masih berlaku yang dikeluarkan di Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
 - b. Surat keterangan muallaf dari Geutjihik setempat;
 - c. Akte atau surat keterangan kepemilikan tanah;
 - d. Surat keterangan lokasi tanah terletak di tempat sesuai dan bebas banjir; dan
 - e. Surat Keterangan tidak mampu membangun rumah dari Geutjihik setempat.
- (2) Penetapan penerima bantuan diusulkan oleh Kepala Baitul Mal kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 8

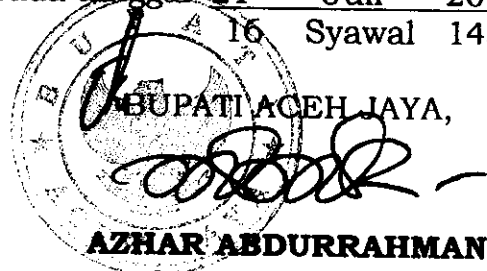
Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya wajib melaporkan pengelolaan bantuan kepada Bupati paling lama setahun sekali pelaporan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

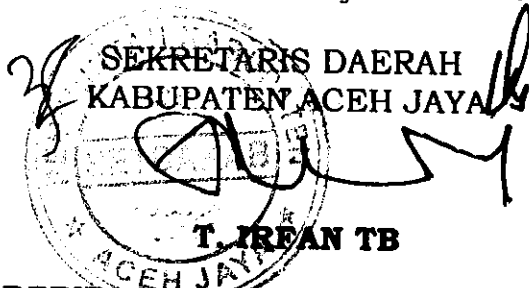
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 21 Juli 2016 M
16 Syawal 1437 H



Diundangkan di Calang
pada tanggal, 21 Juli 2016 M
16 Syawal 1437 H



BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2016 NOMOR ..32..

428